

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia dalam amanat konstitusi merupakan negara yang berlandaskan hukum beranjak dari Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) maka segala permasalahan yang muncul dimasyarakat harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum. Maka perlu adanya jaminan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, jaminan keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian.<sup>1</sup>

Hukum merupakan representasi dari kehidupan sosial masyarakat yang dimana aturan ada akibat adanya suatu masyarakat. Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum pun berlaku bukan hanya mengatur hubungan hak dan kewajiban antara pemerintahan dan negara maupun juga mengatur hubungan antara hubungan individu dengan individu. Hukum merupakan alat yang berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta keadaan yang tertib, aman dan terkendali.

---

<sup>1</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Pidana Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h.2.

Negara Indonesia saat ini adalah negara berkembang yang terbentuknya tidak terlepas dari pengaruhnya perkembangan globalisasi, yang mana pada dasarnya perkembangan dunia saat ini sangat mempengaruhi perkembangan masyarakat perilaku maupun budaya.<sup>2</sup>

Tindak pidana terjadi terutama karena disebabkan keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas dan tidak dapat mengendalikan diri untuk menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma yang wajar. Banyak anggota dari masyarakat yang melakukan segala cara agar dapat menikmati hidup secara berlebihan. Tindak pidana yang terjadi ditengah-tengah masyarakat salah satunya tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian yaitu adalah perbuatan mengambil atau menguasai barang milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak yang sah. Tindak pidana dengan kekerasan merupakan pencurian yang diikuti, disertai dan didahului dengan kekerasan dengan maksud mempermudah atau menyiapkan pencurian yang diatur didalam pasal 365 KUHP.

R. Soesilo mengatakan, yaitu kekerasan dilakukan dalam pencurian dilakukan agar mempermudah penguasaan dari barang korban, yang dapat dilakukan mengikat korban, melukai bahkan membunuh korbannya agar menghilangkan jejak pencurian.

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011, h. 1.

Aparat Penegak Hukum yaitu kepolisian memiliki tugas untuk mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena memiliki kewenangan, sumber daya dan pelatihan khusus dalam penyidikan, selain itu memberikan rasa keadilan kepada korban dan kestabilan sosial.

Sorjoeno Soekanto mengatakan mengenai penegakan hukum, maka perlu ada yang menegakkan hukum, yaitu aparat penegak hukum. Penegak hukum mempunyai suatu kedudukan dan peranannya pada masing-masing. Salah satunya yaitu Polri merupakan suatu alat negara yang berperan dengan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat, perlindungan, dan pengayoman, juga pelayanan pada masyarakat untuk memberikan keamanan di dalam negeri.<sup>3</sup>

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah tindak pidana yang paling sering terjadi beberapa tahun terakhir di Indonesia. Berdasarkan *goodstats* terdapat 3.124 kasus pencurian dengan kekerasan di Indonesia sepanjang Januari – April 2023.<sup>4</sup> Polda Sumut merincikan jumlah kasus

---

<sup>3</sup> Idem Sitepu, ***Peran Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Sektor Delitua)***, Jurnal Prointegrita, Medan, Volume 6, Nomor 1, April 2022 : 103-110

<sup>4</sup> *Sebanyak 30Ribu Kasus Curat terjadi di Indonesia selamaa Januari-April 2023*, Tersedia pada <https://goodstats.id>, Diakses pada tanggal 28 September 2023 Pukul 09:30 Wib.

pencurian dengan kekerasan di Kota Medan hampir menembus 400 kasus periode awal tahun 2023 sampai sekarang.<sup>5</sup>

Kasus pencurian dengan kekerasan di Medan salah satunya yaitu pada (11/5/2023) seorang mahasiswi berinisial CE (23) di Kota Medan dibegal saat melintas di Jalan Ir. H Juanda. Wanita muda itu ditendang, dipukul dan dibacok pakai parang lalu tas serta sepeda motornya dibawa lari pelaku.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas maka saya memilih judul skripsi tentang **PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS POLSEK MEDAN KOTA).**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah

1. Bagaimana pengaturan hukum kewenangan Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?
2. Bagaimana peranan Kepolisian dalam mengungkapkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Sektor Medan Kota ?

---

<sup>5</sup> *Belum Setahun 2023/07/25 Kasus begal di Medan tembus 400 kasus yang terungkap baru 93*, Tersedia pada <https://medan.tribunnews.com>, Diakses pada tanggal 28 September 2023 Pukul 09:30 Wib.

<sup>6</sup> *Mahasiswa di Medan dibegal, dibacok pakai parang-motor raib*, Tersedia pada <https://www.detik.com>, Diakses pada tanggal 9 Oktober 2023 Pukul 19:46 Wib.

3. Bagaimana hambatan dan upaya Polsek Medan Kota dalam mengungkapkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum kewenangan Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Untuk mengetahui peranan Kepolisian dalam mengungkapkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Sektor Medan Kota.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Polsek Medan Kota dalam mengungkapkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga aparat penegak hukum tentang pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

## E. Definisi Operasional

1. Peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>7</sup>
2. Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>8</sup>
3. Menurut Sianturi tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam.
4. Pencurian dalam Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian”.
5. Kekerasan dalam pasal 89 KUHP adalah “Membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya (Lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan”. Artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, dan sebagainya.

---

<sup>7</sup> Syamsir Torang, **Organisasi & Manajemen (Prilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)**, Alfabeta, Bandung, 2014, h.86.

<sup>8</sup> Universitas Negeri Yogyakarta, Tersedia Pada <http://Eprints.Uny.Ac.Id/8882/3/>, Diakses Pada tanggal 28 september 2023 Pukul 09.31 Wib.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum kepolisian

##### 1. Pengertian kepolisian

Satjipto Raharjo mengatakan Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>9</sup> Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat *Bitner* menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya Polisi yang akan menemukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.<sup>10</sup>

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 111.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 117.

Kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi Polisi dan Lembaga Polisi. fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan Lembaga Kepolisian adalah organ Pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Selanjutnya Pasal 5 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:<sup>12</sup>

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

---

<sup>11</sup> Universitas Negeri Yogyakarta Tersedia pada <http://Eprints.Uny.Ac.Id/8882/3>, Diakses Pada tanggal 28 september 2023 Pukul 09:31 Wib

<sup>12</sup> Undang-undang No. 2 tahun 2002 Tentang Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



## 2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (disebut Tap MPR) No. VII/2000 tentang peranan Tentara Nasional dan Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Indonesia menyebutkan bahwa.<sup>13</sup>

1. Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat.
2. Dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara professional.

Pasal 2 UU Kepolisian menyebutkan bahwa : “Polri merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok dan wewenang Kepolisian dalam UU Kepolisian :

1. Tugas pokok Kepolisian diatur pada Pasal 13 UU Kepolisian : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

---

<sup>13</sup> Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tni dan Polri, Tersedia pada <https://kompaspedia.kompas.id/> diakses pada tanggal 28 september 2023 pukul 10:10 Wib.

hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, penjabaran tugas Kepolisian dijelaskan lagi pada Pasal 14.

2. Kewenangan Kepolisian diatur pada Pasal 15 dan Pasal 16 sedangkan pada Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada kode etik Kepolisian.

Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam UU Kepolisian, maka dapat dikatakan fungsi utama Kepolisian meliputi :

- a. Tugas Pembinaan masyarakat (Pre-ematif)

Tugas Polri dalam bidang ini adalah *Community Policing*, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme.<sup>14</sup>

- b. Tugas dibidang Represif

Bidang represif terdapat 2 jenis peran dan fungsi Kepolisian yaitu represif yustisial dan non yustisial. Represif yustisial adalah tugas-tugas penegakan hukum yang terkait langsung dengan proses peradilan, seperti penyelidikan, penangkapan, dan penyidikan terhadap

---

<sup>14</sup> Jonathan Hasdungan Hutagalung, *Peran Kepolisian Dalam Penangkapan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Terhadap Pengguna*, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2019, h. 58.

pelanggaran hukum. Sedangkan peran kepolisian non yustisial meliputi tugas-tugas yang lebih bersifat preventif dan proaktif, seperti patrol, pengaturan lalu lintas, dan penanggulangan kejahatan jalanan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

### 1. Penyidik

Penyidik menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1982 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 6 ayat (1) adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>15</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 2 KUHAP tujuan penyidik adalah mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 2 PP No. 27 tahun 1983 pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menentukan syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik yaitu :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Brigadir Dua Polisi.

---

<sup>15</sup> Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam Teori dan Perstek*, Maju Mundur, Bandung, 2007, h. 22.

2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

Penyidik mempunyai tugas :

1. Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya.
2. Menyerahkan berkas-berkas perkara kepada Penuntut Umum atau Jaksa; Penyidik dari Pegawai Negeri Sipil menyerahkan dengan melalui penyidik dan pejabat kepolisian negara. <sup>16</sup>

Pasal 7 ayat 1 KUHAP, seorang penyidik dari kepolisian mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

---

<sup>16</sup> M. Husein harun. *Op*, Cit h. 125.

7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 7 ayat 2 KUHAP Penyidik dari pegawai negeri sipil memiliki wewenangnya sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian.

## 2. Penyelidik

Penyelidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 1 ayat 5 KUHAP Tugas Penyelidik adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Pasal 5 ayat 1 KUHAP Wewenang Penyelidik ialah :

1. Menerima Laporan atau Pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari Keterangan dan Bukti.
3. Menyuruh Berhenti Seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain itu, atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. Penangkapan larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian**

### **1. Pengertian Pencurian Dengan Kekerasan**

P.A.F Lamintang mengatakan bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok,

yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.<sup>17</sup>

Menejermahkan perkataan "*zich toe eigenen*" dengan "menguasai". "*zich toe eigenen*" itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian "memiliki".

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam pasal 362 kitab undang-undang hukum pidana yang berbunyi: "barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah"

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang di artikan "mengambil".

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang

---

<sup>17</sup> P.A.F Lamintang dan Djisman Samosri, *Delik-delik Khusus*, Bandung, CV. Nuansa Aulia, 2010, h.67-68.

terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.<sup>18</sup>

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Menurut *arrest Hoge Raad* arti dari kata yang memberatkan adalah karena di dalam pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.<sup>19</sup>

Perumusan pasal 365 KUHP dapat menyebutkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat 1 sampai dengan 4. Adapun unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut:

Ayat (1) memuat unsur-unsur:

- Pencurian dengan :
  - Didahului
  - Disertai
  - Diikuti
  - Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.

Unsur-unsur subyektifnya :

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 56.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 56.



- Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau,
- Jika tertangkap tangan memberikan kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu.<sup>20</sup>

Pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP, yang pada intinya memiliki unsur :

1. Maksud untuk “mempersiapkan pencurian”. Yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang, misalnya : mengikat penjaga rumah, memukul dan lain-lain.
2. Maksud untuk “mempermudah pencurian”. Yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, misalnya : menodong agar diam, tidak bergerak, sedangkan si pencuri lain mengambil barang-barang dalam rumah.<sup>21</sup>
  1. Ancaman pidana maksimal 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
  2. Ancaman pidana maksimal 12 tahun :
    - a. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

---

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet 2 Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 52

<sup>21</sup> M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana tertentu Di Dalam KUHP, Remaja Karva*, Bandung, 1986, h. 71.

- b. Perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.
  - c. Masuk ke tempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
  - d. Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Ancaman pidana maksimal 15 tahun, perbuatan mengakibatkan kematian.
  4. Ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3.

## **2. Rumusan Pencurian dengan kekerasan**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau yang biasa dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan atau pembegalan. Sebenarnya istilah pencurian dengan kekerasan dan perampokan berbeda dari redaksi tetapi memiliki pengertian yang sama.

Pasal 365 KUHP adalah mengatur tentang perbuatan mencuri dengan menggunakan kekerasan. Berdasarkan pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan fisik yang tidak sah, seperti

memukul, menyepak, menendang, atau menggunakan senjata dengan tujuan membuat orang pingsan atau tidak berdaya.

Perlu diketahui bahwa mengancam orang akan membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya itu boleh disamakan dengan mengancam dengan kekerasan, sebab dalam pasal ini hanya mengatakan tentang melakukan kekerasan bukan membicarakan tentang kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kekerasan memiliki pengertian dalam konteks pasal 365 KUHP termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup didalam kamar dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

### **3. Unsur-unsur pencurian dengan kekerasan**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu: unsur obyektif (perbuatan mengambil, obyeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur subyektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dan dilakukan secara

melawan hukum). Berdasarkan rumusan pasal 362-363 KUHP maka unsur obyektif dan subyektif antara lain:

#### 1. Unsur obyektif

Unsur obyektif berupa perbuatan mengambil (*wegnemen*) dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil merupakan suatu tingkah laku positif atau perbuatan materil yang dilakukan dengan sengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengikatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.<sup>22</sup>

Aktivitas tangan dan jari-jari sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bukan merupakan syarat untuk melakukan tindakan mengambil. Inti dari tindakan mengambil adalah melakukan tindakan aktif yang mengarah pada benda dan pemindahan kekuasaan atas benda dan pemindahan kekuasaan atas benda tersebut ke dalam kekuasaan pelaku. Dengan kata lain, mengambil dapat dijelaskan sebagai tindakan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan eksplisit.

*Arrest Hoge Raad (HR)* tanggal 12 november 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui.”<sup>23</sup>

Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak hanya benda yang bergerak dan berwujud. Benda bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dipindahkan (Pasal 509

---

<sup>22</sup> P.A.F Lamintang, 1989, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet 1, Bandung, Sinar Baru, h. 11.

<sup>23</sup> P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1990, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang timbul dari Hak Milik*, Bandung, Tarsito, h. 50

KUHperdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya tidak dapat berpindah sendiri atau dipindahkan, yaitu pengertian lawan dari benda bergerak.<sup>24</sup>

## 2. Unsur subyektif

Unsur subyektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki. Kedua unsur tersebut dapat dibedakan dan tidak terpisahkan.<sup>25</sup>

pengertian memiliki barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subyektif) saja.<sup>26</sup>

Suatu unsur subyektif, memiliki bertujuan untuk diri sendiri agar menjadi barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelumnya melakukan perbuatan sudah mempunyai kehendak terhadap barang yang dicuri.<sup>27</sup>

Memiliki secara melawan hukum berarti pelaku sudah menyadari sebelumnya bahwa tindakan yang akan dilakukannya bertentangan dengan hukum. karena itu, unsur melawan hukum dianggap sebagai unsur subjektif. Sifat melawan hukum merupakan sifat yang dilarang atau tercela dari suatu tindakan tertentu.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm 70.

<sup>25</sup> P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1990, *OP.Cit.*, h. 84

<sup>26</sup> H.A. K Moch Anwar, 1989, *Op.Cit.*,

<sup>27</sup> Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materil*, Cet. 3, Malang, Universitas Muhammadiyah, h. 19-23

Menurut doktrin, terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu : melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan melawan hukum materil adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat, baik yang tercantum dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, di mana sifat tercelanya merupakan suatu perbuatan yang tidak etis dalam masyarakat.

### **C. Pandangan islam tentang pencurian dengan kekerasan**

Salah satu tindakan yang tidak diperbolehkan (*jarimah*) dalam Al-quran dan hadits adalah mencuri. Pencurian dalam hukum pidana islam disebut dengan sariqah. Sariqah ialah mencuri milik orang lain dari timbunan orang lain.

Adapun dasar hukum pencurian atau *sariqah* dalam hukum pidana islam diatur dalam al-quran surat al-maidah ayat 38: “adapun orang laki-laki maupun perempuan mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah Swt. Tetapi, barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri maka sesungguhnya allah menerima tobatnya. Sungguh, allah maha pengampun, maha penyayang”.

Selain landasan hukum yang terdapat dalam Al-quran, penjelasan tentang tindak pidana pencurian dapat ditemukan dalam beberapa hadits Nabi Muhammad SAW, diantaranya sebagai berikut:

Diriwayatkan dari sayyidatina Aisyah ra:

“Rasulullah SAW memotong tangan seseorang yang mencuri harta yang senilai satu perempat dinar ke atas”

Diriwayatkan dari ibnu Umar ra:

“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memotong tangan seorang yang mencuri sebuah perisai yang bernilai sebanyak tiga dirham”

Diriwayatkan dari sayyidatina Aisyah ra:

“Pada zaman Rasulullah SAW tangan seorang pencuri tidak dipotong pada (pencurian) yang kurang dari harga sebuah perisai kulit atau besi (seperempat dinar) yang keduanya berharga”. (Shahih Muslim No. 3193)

Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah mengatakan:

“Apabila para pelaku hanya merampas hartanya saja, hukumannya dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Apabila membunuh saja tanpa disertai dengan perampasan dan pengambilan harta, maka dihukum mati tanpa harus disalib. Apabila membunuh disertai dengan perampasan

harta, maka dihukum mati dan disalib. Apabila hanya menakut-nakuti, maka hukumannya dibuang dan diasingkan”.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Rama Darmawan, *Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Riau, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2022 : 16209-16211